



PUTUSAN
Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Banjar, tanggal 4 Januari 1997, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian, Bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pengastulan, tanggal 21 Januari 1997, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal sekarang di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor Register 411/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 21 Maret 2019, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Sugata berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 30 April 2020;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan tempat tanggal lahir di Buleleng, 24 Desember 2019 kini anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan setahun ada keributan-keributan kecil akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin Harmonis malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya karna factor ekonomi;
6. Bahwa Tergugat hidupnya terlalu banyak tuntutan sehingga Penggugat tidak kuat untuk menghidup biaya hidupnya tanpa Penggugat menyuruh pergi Tergugat sudah meninggalkan rumah karna kemauannya sendiri;
7. Bahwa pada bulan tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua nya di Banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah pulang ke rumah orang tua Tergugat maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karna perceraian;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali menjadi suami isteri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx, tanggal 30 April 2020. tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian;
13. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Para Pihak yang berperkara untuk disidangkan pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 secara Adat dan Agama Hindu di Desa Banjar Ambengan Desa Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, tanggal 17 April 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir Buleleng, 24 Desember 2019, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencacatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Agustus 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx diperoleh fakta bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2019, serta didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2019 di Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan setahun ada keributan-keributan kecil akan tetapi masih bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah, tetapi usaha Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya factor ekonomi, karena Tergugat biaya hidupnya terlalu banyak tuntutan sehingga Penggugat tidak kuat untuk menghidupi biaya hidupnya, sehingga pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat akhirnya pulang ke rumah orangtuanya di banjar Dinas Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1 (ayah dari Penggugat) dan Saksi Saksi 2 (ipar Penggugat) terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena Tergugat menggunakan uang tabungan Penggugat tetapi tidak jelas digunakan untuk apa, ketika Penggugat menanyakan Tergugat tidak menjawab digunakan untuk apa tabungan tersebut, dan Penggugat juga telah kehilangan uang, dan selama ini Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga, sehingga karena permasalahan tersebut Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Buleleng, 24 Desember 2019, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-30042020-0002 yang menerangkan bahwa Anak, anak ke satu, perempuan dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Buleleng tanggal 24 Desember 2019, diperoleh fakta bahwa Anak mempunyai hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah Penggugat (Penggugat) dan ibu Putu Iin Krisnayani (Tergugat). Hal tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.2. berupa Kartu Keluarga tertanggal 3 Juni 2020 diperoleh fakta bahwa Anak mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 24 Desember 2019 dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara Psikologis anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya anak yang bernama Anak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Penggugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, angka 1 huruf c menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*" Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 secara Agama Hindu sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, tanggal 30 April 2020 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 24 Desember 2019, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 28 Juli 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBPN	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)